

# **SKRIPSI**

**POLIGAMI SIRRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM RUMAH  
TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)**

Oleh:

**DIAN APRIYANA**  
**NPM.1902011009**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1444 H / 2023 M**

**POLIGAMI SIRRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM RUMAH  
TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**DIAN APRIYANA  
NPM. 1902011009**

**Pembimbing : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.  
Dekan Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : Dian Apriyana  
NPM : 1902011009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 12 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 20180110 01

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama dalam Rumah  
Tangga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang  
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kecamatan  
Batanghari Nuban Lampung Timur)

Nama : DIAN APRIYANA

NPM : 1902011009


Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 12 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 20180110 01



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 1203/ln.28.2/0/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan judul: POLIGAMI SIRRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur), di Susun Oleh: Dian Apriyana NPM: 1902011009, Jurusan: Ahwal Syakshshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 27 Juni 2023


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

Penguji I : Drs. Tarmizi, M. Ag

PengujiII : Dr. Sakirman, M. Sy

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M. H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Denda Santoso, M.H**

NIP. 19670316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **POLIGAMI SIRRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)**

**Oleh: DIAN APRIYANA**

Poligami sirri yang sering terdengar merupakan masalah-masalah yang sangat menyakitkan bagi perempuan, baik berupa kekerasan yang dilakukan oleh suami. Syarat tersebut adalah kebolehan menikah hanya pada empat orang istri dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, poligami yang tidak seimbang, artinya tidak adanya konsep keadilan dalam pernikahan poligami, mengakibatkan kecemburuan sosial antara istri-istri bahkan menimbulkan perselisihan antara keluarga, praktek poligami sirri yang tidak sesuai dengan aturan dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan, penelitian bertujuan mengetahui Bagaimana menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada poligami sirri yang terjadi di Kecamatan Batanghari Nuban?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencedraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek yang penting diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian ini adalah Poligami sirri tanpa izin istri pertama menurut hukum Islam, hukum poligami adalah mubah dan diperbolehkan dengan beberapa syarat yang tidak ringan dengan sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika terjadi darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan darurat individual, maka poligami sirri merupakan suatu dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Poligami sirri tanpa izin istri pertama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memberi kemungkinan kepada suami untuk melakukan poligami dengan keharusan meminta izin kepada pengadilan. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan yakni: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, jika tidak mencukupi syarat tersebut maka tidak dapat diizinkan.

**Kata Kunci:** Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN APRIYANA  
NPM : 1902011009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Juni 2023

Yang menyatakan



**Dian Apriyana**

**NPM. 1902011009**

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(Q.S An-Nisa:129)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis mempersembahkan hasil studi ini kepada:

1. Diriku sendiri yang telah mampu dan kuat sampai titik yang sekarang ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kerja keras dan usaha.
2. Ayahanda Syahril dan Ibunda tercinta Rosdah yang dengan kasih dan sayangnya telah mendidik, membina, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh rasa sabar.
3. Kakak saya Arman Nopriansyah, Adik saya Ahmad Suhaimi, kakak ipar saya Ema Afriza dan ponakan saya Nadira Salsabila dan Nayra Zivana Putri yang selalu memberikan dukungan, do'a serta menjadi pemicu semangat dalam menyelesaikan studi.
4. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy. Yang selalu memberikan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Angkatan 2019, yang banyak memberikan pengalaman serta cerita dalam hidup saya. Terkhusus kepada teman-teman terdekat saya Luthvita Dika Sabila dan Ersal Alqori Maylany yang selalu menemani serta mendukung proses saya.
7. Keluarga Besar Komunitas Moot Court Community (MCC) dan UKK MENWA yang memberikan banyak motivasi serta pengalaman yang luar biasa kepada saya.
8. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanallah Wata'ala, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima bimbingan dari berbagai pihak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Nancy Dela Oktora , M.Sy selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Civitas IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) angkatan 2019

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, 4 Juni 2023

Peneliti



**Dian Apriyana**  
**NPM. 1902011009**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan .....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Poligami Sirri .....	14
1. Pengertian Poligami .....	14
a. Pengertian Poligami .....	14
b. Syarat-syarat Poligami .....	15
c. Kriteria Poligami.....	16
2. Sejarah Poligami .....	17
3. Pengertian Poligami Sirri .....	21
4. Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama .....	23
B. Poligami Sirri Menurut Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Poligami Sirri Menurut Hukum Islam .....	24
2. Dasar Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Islam.....	27
3. Alasan dan Syarat-syarat Poligami Sirri Menurut Hukum Islam ...	29
C. Poligami Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	

tentang Perkawinan .....	31
1. Pengertian Poligami Sirri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 .....	31
2. Dasar Hukum Poligami Sirri menurut Undang-Undang No 1 Th 1974 .....	34
3. Syarat-Syarat Poligami Sirri menurut Undang-Undang No 1 Th 1974 .....	36
D. Poligami Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	41
B. Sumber Data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Penelitian .....	47
1. Sejarah Singkat Kecamatan Batanghari Nuban.....	47
2. Kondisi Giografis Kecamatan Batanghari Nuban .....	47
3. Visi dan Misi Kecamatan Batanghari Nuban .....	49
4. Infrastruktur Sarana dan Prasarana.....	50
5. Data Penduduk Kecamatan Batanghari Nuban .....	51
B. Poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga Menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban.....	52
1. Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hukum Islam di Kecamatan Batanghari Nuban .....	56
C. Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Poligami sirri yang dilakukan di Kecamatan Batanghari Nuban ..... 7
2. Penelitian Terdahulu ..... 12

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat balasan izin Research
7. Surat keterangan bebas pustaka
8. Surat Keterangan uji kesamaan
9. Formulir konsultasi bimbingan skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu fenomena kehidupan dalam bidang perkawinan yang terjadi dan sering terdengar di masyarakat namun hanya sedikit masyarakat yang menerimanya. Poligami diambil dari kata polygamie yang berasal dari bahasa Yunani. Poly memiliki arti banyak dan gamie artinya laki-laki, secara bahasa poligami diartikan sebagai laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan dengan lebih dari satu istri.<sup>1</sup>

Konsep poligami ini banyak ditentang terutama oleh kaum perempuan dengan berbagai alasan yang mereka yakini, namun tidak sedikit kaum perempuan yang mendukung konsep poligami ini dengan syarat-syarat yang ditentukan seperti istri pertama yang memilihkan calon istri keduanya.<sup>2</sup>

Praktik poligami pada masa kini banyak disalahartikan dan tidak sedikit yang menyimpang dari konsep syari'at Islam.<sup>3</sup> Konsep poligami diartikan secara sederhana sebagai sunnah Rasul yang boleh ditiru dan tidak ada larangan bagi umat Islam untuk melakukannya, sedangkan ketentuan yang menjadi sunnah tersebut dikesampingkan menjadi motif dari poligami.

Ketentuan poligami dalam syari'at Islam yang menjadi sunnah ialah poligami dilakukan dengan tujuan untuk mengurus anak yatim. Hal ini sebagai bentuk pertolongan bagi janda untuk meringankan bebannya dalam mengurus anak dan sebagai bentuk kecintaan terhadap anak yatim, jumlah istri yang

---

<sup>1</sup> "S. R. Abdullah, Poligami dan Eksistensinya, (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2004), h. 2.

<sup>2</sup> Reza Fitra Ardhian, dkk, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, Privat Law Vol. III No 2, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 100," 100.

<sup>3</sup> "Beni Ahmad Saebani, \*Fiqh Munakahat 1\* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18



diperbolehkan hanya sampai 4 saja sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak yang diurusinya, istri yang hendak dinikahinya tidak ada hubungan saudara sedarah maupun sesusu.<sup>4</sup>

Poligami termasuk persoalan yang banyak diperdebatkan dengan berbagai pro dan kontra yang timbul di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mendukung anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mengidentikkan poligami sebagai perilaku yang buruk dengan alasan poligami merupakan bentuk pelanggaran HAM.<sup>5</sup>

Sedangkan masyarakat yang pro terhadap poligami dengan alasan bahwa praktik poligami sejatinya telah terjadi berabad-abad dan termasuk sebagai perkawinan yang sah, serta tujuan dari poligami tersebut justru menjaga martabat perempuan supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang.<sup>6</sup> Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, hukum di Indonesia telah mengatur tentang kebolehan laki-laki muslim berpoligami.

Ketentuan mengenai pernikahan dalam hukum positif di Indonesia telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai pelengkap, lembaga peradilan agama berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara perdata agama termasuk dalam hal laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu.<sup>7</sup>

Pada asasnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memegang teguh monogami sebagaimana tertulis dalam pasal 3 ayat (1) yang menekankan

---

<sup>4</sup> Eka kurnia, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), h 5,

<sup>5</sup> "Siska Lis Sulistiani, \*Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)\* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29," 5.

<sup>6</sup> "Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 53,"

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Cet. III*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 22,

bahwa dalam satu perkawinan, pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya.<sup>8</sup> Akan tetapi undang-undang tersebut memberikan kelonggaran bagi pria yang menginginkan istri lebih dari satu orang yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) dengan ketentuan harus melalui izin Pengadilan dan dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Pihak pihak yang bersangkutan tersebut meliputi istri pertama yang harus dengan sukarela memberi persetujuan poligami kepada suami dan calon istri kedua yang bersedia dan sukarela untuk dipoligami.

Poligami sirri merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya terhadap beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu.<sup>9</sup>

Poligami sirri yang sering terdengar merupakan masalah-masalah yang sangat menyakitkan bagi perempuan, baik berupa kekerasan yang dilakukan oleh suami, maupun keadilan jarang tercipta di dalam keluarga yang diakibatkan oleh pernikahan poligami.<sup>10</sup>

Syarat tersebut adalah kebolehan menikah hanya pada empat orang istri dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi oleh seorang suami, maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja. Ketentuan tentang poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 9.,

<sup>9</sup> Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi SAW* (Makassar Alauddin University Press, 2013) h. 3,

<sup>10</sup> Rosdinar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 42,

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 28,

Hukum Islam mengenal poligami (mempunyai istri lebih dari satu), perkawinan poligami yakni istri dari perkawinan poligami mendapat bagian yang sama besar seperti halnya bagian yang diterima oleh istri terlebih dahulu.<sup>12</sup> Seorang suami yang melakukan poligami tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan proses menuju perkawinan poligami. Sangat jarang suami yang mengikuti prosedur hukum Islam dan perundang-undangan mengajukan pernikahan ke Pengadilan Agama.

Poligami dengan jalan nikah sirri ini merupakan hal yang paling sering dilakukan, karena kebanyakan para suami yang tidak ingin mengambil resiko yang lebih tinggi biasanya juga melalui prosedur yang ada, jarang sekali suami berhasil berpoligami. Sebab rata-rata seorang istri tidak mau dirinya dimadu dan mungkin istri malah minta cerai.<sup>13</sup> Dalam QS Al-Nisa/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ  
وَرُبِعٌ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (QS An-Nisa/4:3).<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan empat orang istri saja. Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu mempunyai syarat yang berat, Allah di atas, "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil perempuan yatim, maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat."<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta:Pustaka, 2020), h, 44,

<sup>13</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 34,

<sup>14</sup> *Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S An-Nisa/4:3.*,

<sup>15</sup> "Siska Lis Sulistiani, \*Hukum Perdata Islam, h 47

Para Ulama salaf dan kontemporer untuk menuangkan buah pikirannya masalah yang semakin kompleks. Salah satu permasalahan dalam perkawinan hingga kini belum selesai diperdebatkan dan menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para Ulama maupun Akademisi ialah masalah poligami.<sup>16</sup> Allah *Subhanallah Taala* memperingatkan tegas dalam Q.S Al-Nisa 4:129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat di atas menurut tafsir bahwa sebenarnya Allah tidak menginginkan berpoligami, poligami mengandung risiko yang sangat besar terhadap kebahagiaan hidup rumah tangga.<sup>18</sup> Poligami pada umumnya tidak didasari pertimbangan logis diperbolehkan poligami, tanpa mengindahkan faktor. Permasalahan muncul yang timbul keinginan suami untuk melakukan poligami sirri biasanya tidak harmonis antar istri-istri atau antara anak mereka.

Berdasarkan masalah poligami sirri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas monogami seperti dalam Pasal 3 yang bunyinya: “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>19</sup>

Undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada suami untuk melakukan poligami. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara. Pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni: isteri

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 6,

<sup>17</sup> *Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S An-Nisa/4:129*

<sup>18</sup> Ibnu Katsir, *Aljalil, Imam, alhafizh 'Imadu al din Abi al-fida Ismail. Tafsirul al-Quran al-'azhim jilid 4* Tt. Syirkah Nur Asia,

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: h,66*

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperative-kumulatis, alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.<sup>20</sup>

Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, dalam Pasal 5 adalah harus ada persetujuan dari isteri harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>21</sup>

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat komulatif, artinya Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah hanya dapat member izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Mahkamah Syar'iyah harus menolak permohonan.<sup>22</sup>

Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari tindakan perkawinan poligami sirri tersebut ialah apakah perkawinan yang dilakukan oleh suami tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melakukan perkawinan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang tentang perkawinan yang dapat menimbulkan perkawinan tentang perkawinan yang dapat menimbulkan pertanyaan apakah sah atau tidaknya dimata hukum.

---

<sup>20</sup>Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 90,

<sup>21</sup> Hidayah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offest 2015), h. 92

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 72,

Ketentuan peraturan untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi di perlukan pula persetujuan dari istri terdahulu. Disini tampak sekali bahwa Undang-Undang sangat mempersulit bagi seseorang untuk melakukan poligami.<sup>23</sup>

Praktik poligami yang dilakukan secara sirri ini terjadi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur. Berdasarkan informasi dari kepala desa setempat Kepala Adat dan tokoh agama yang mengetahui kejadian tersebut, setidaknya terdapat beberapa pelaku poligami dilakukan secara sirri:

Tabel: 1 Poligami sirri yang dilakukan di Kecamatan Batanghari Nuban<sup>24</sup>

No	Yang Berpoligami	Izin istri pertama	Status Poligami
	Bapak NK	Tidak	Sirri
	Bapak HK	Tidak	Sirri
	Bapak GR	Tidak	Sirri
	Bapak MN	Tidak	Sirri

Berdasarkan kasus di atas tentang pernikahan poligami sirri yang terjadi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur sering dilakukan dengan jalan pintas melalui prosedur agama secara sirri. Konsep poligami bukanlah satu-satunya yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Keabsahan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama juga masih menjadi perdebatan terutama di kalangan tokoh agama dan tokoh adat.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami mengajukan permohonan izin berpoligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 adalah harus ada persetujuan dari isteri/isteri, harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan berlaku adil.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 90-91

<sup>24</sup> *Data Survey di Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2023*,

<sup>25</sup> Hidayah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, h. 90.

Persoalan poligami memang merupakan persoalan yang pelik dan keberadaannya mendapat pro dan kontra dalam masyarakat. Namun terlepas dari adanya pro dan kontra tentang keberadaan poligami, seharusnya praktik poligami yang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selain memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hal agama bagi pihak yang melakukan poligami. Hal ini bertujuan agar poligami dipraktikkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak ada pihak yang ditelantarkan dalam Undang-undang Perkawinan dapat dicapai.

Melihat latar belakang permasalahan pada masyarakat di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tentang pernikahan poligami sirri yang terjadi sering dilakukan dengan jalan pintas melalui prosedur agama dan pernikahan sirri. Poligami yang tidak seimbang, artinya tidak adanya konsep keadilan dalam pernikahan poligami, mengakibatkan kecemburuan sosial anatar istri bahkan menimbulkan perselisihan antara keluarga. Maka penulis tertarik tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur).**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut: Bagaimana poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis diharapkan memberikan tambahan keilmuan dibidang hukum tentang poligami sirri tanpa izin istri pertama terhadap kehidupan rumah tangga baik dari hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.
2. Manfaat secara praktis diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang pemahaman pengertian poligami, yaitu tinjauan hukum Islam dan tinjauan Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan tentang izin poligami dan menjadi pertimbangan pemberian izin poligami dari pengadilan agama.

### **D. Penelitian Relevan**

Mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu tentang persoalan. Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah



diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>26</sup> Penelitian Relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan akan dikaji terkait dengan persoalan yang akan diteliti, yaitu:

1. Miptahudi Tahun 2018 dengan judul Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif).

Hasil penelitiannya menjelaskan tentang pengaturan poligami dalam Undang-undang Perkawinan, tinjauan mashlahah terhadap pembolehan poligami dan poligami bagi PNS. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini dalam pandangan fikih Islam terhadap poligami dalam Undang-undang Perkawinan telah mempersulit dengan persyaratan yang memberatkan pemohon izin poligami dengan prosedur yang panjang.

2. Nur Rohmah Tahun 2021 dengan judul Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Kepastian Hukum (Studi Wringinanom, Gresik).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan poligami sirri masih banyak terjadi di Kecamatan Wringinanom, Gresik. Sedangkan, data permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Gresik belum ada satupun pengajuan dari kecamatan Wringinanom. Poligami sirri ditinjau dari kepastian hukumnya adalah tentang kejelasan peraturan izin Poligami dari istri pertama dan Pengadilan Agama serta sanksinya.

3. M. Nazar Tahun 2016 Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Siri Online: Kajian tentang Tata Cara Pelaksanaannya”.

---

<sup>26</sup> Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39,

Hasil penelitiannya yaitu praktik nikah siri online dilakukan dengan menggunakan media skype yang dapat melihat secara langsung wajah penghulu dan kedua mempelai. Akibat yang akan muncul adalah ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukannya, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak dapat menuntut hak-haknya bila terjadi konflik dalam rumah tangga.

4. Ismail Tahun 2020 Poligami sirri tanpa izin istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung).

Hasil penelitian disimpulkan bahwa : Poligami sirri tanpa izin istri pertama dan pembagian hak waris istri kedua dalam kasus Tony Candra di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda, berlangsung secara damai dan diselesaikan melalui surat wasiat yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan ketika ia masih hidup dan walaupun menurut hukum positif poligami tersebut tidak sah karena tidak didaftarkan di KUA serta tidak memiliki izin dari istri pertama, sehingga pembagian hak waris tersebut berakibat tidak dipandang sebagai sah istri dan tidak berhak waris.

5. Hanif Yusoh Tahun 2015 nalisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di desa La'han, kabupaten Yingu Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan)

Hasil penelitian ini membahas mengenai praktek pelaksanaan poligami dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktek pelaksanaan poligami di desa La'han, Thailand. Kemudian implikasi yang ditimbulkan dari pelaksanaan poligami terhadap kehidupan keluarga.

Tabel 1. 2. Penelitian Terdahulu

	<b>Nama Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Novelty</b>
	Miptahudi Tahun 2018 dengan judul Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)	1. Perkawinan Poligami. 2. Pengaturan poligami dalam Undang-undang perkawinan	Tinjauan mashlahah terhadap pembolehan poligami bagi PNS. Praktek poligami kepastian hukum	Perizinan poligami persepektif hokum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
	Nur Rohmah Tahun 2021 dengan judul Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Kepastian Hukum (Studi Wringinanom, Gresik)	Perkawewinan poligami Perkawinan poligami menurut hukum Islam	Kepastian hukumnya tentang kejelasan peraturan izin Poligami dari istri pertama Pengadilan Agama serta akibat hukum poligami sirri	Perizinan poligami persepektif hokum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
	M. Nazar Tahun 2016 Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Siri Online: Kajian tentang Tata Cara Pelaksanaannya	Perkawian poligami perkawinan poligami secara hukum Islam	Nikah Siri secara Online: dan Kajian tentang Tata Cara Pelaksanaan nikah siri	Perizinan poligami persepektif hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
	Ismail Tahun 2020 Poligami sirri tanpa izin istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung	Perkawinan poligami	Implikasi Pembagian Hak Waris Istri Kedua	Perizinan poligami persepektif hokum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
	Hanif Yusoh Tahun 2015 nalisis Pelaksanaan Poligami	1. Perkawinan Poligami	Implikasi perkawinan poligami	Perizinan poligami persepektif

	dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di desa La'han, kabupaten Yingu Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan)	2. Praktek Perkawinan poligami	terhadap kehidupan rumah tangga	hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
--	--	--------------------------------	---------------------------------	--

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Poligami Sirri

##### 1. Poligami

###### a. Pengertian Poligami

Poligami secara sederhana dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak secara terminologi poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang. Sementara dalam konteks agama Islam poligami diistilahkan dengan ta'addūd az-zawjāh.<sup>27</sup>

Selain pendapat di atas Abdur Rahman Ghazali berpendapat bahwa Poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang akan tetapi dibatasi hanya empat orang apabila melebihi empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah SWT yaitu untuk kemaslahatan hidup bagi suami istri.<sup>28</sup>

Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligani. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Fuad Mubarak, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 21

<sup>28</sup> Muhammad Fuad Mubarak, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep poligami h. 22

<sup>29</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics*, Vol. 2 No. 2 (2005), <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dinakan poligami adalah seseorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang yang mana batasnya adalah empat bagi orang yang merdeka dan hanya sampai dua orang istri bagi hamba sahaya.

b. Syarat-syarat Poligami

Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan, karena perkawinan menurut Undang-Undang dasarnya adalah monogami.<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat poligami yang telah ditentukan diantaranya yaitu:

- 1) Kuat imannya. Yaitu keimanan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga\
- 2) Baik akhlaknya yaitu ebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga
- 3) Mempunyai materi yang cukup yaitu Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak
- 4) Jalan Darurat yaitu Syarat ini bisa jadi pintu pembuka poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam keluarga yang membawa dampak jangka panjang.<sup>31</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya

---

<sup>30</sup> M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka April 2009),8

<sup>31</sup> M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, h. 67

untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.<sup>32</sup>

Selain syarat-syarat tersebut di atas, adil adalah salah satu prioritas utama dalam melakukan poligami, adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya, dan membiarkan yang lain terlantar. Keadilan yang dijadikan prasyarat perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri-istri yang lain.

#### c. Kriteria Poligami

Istilah bagi seorang laki laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut *poliandri* yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>33</sup>

Seorang laki laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan , atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Beberapa kriteria seorang suami mempertimbangkan untuk melakukan poligami adalah:

- 1) Ada manusia yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi ia dikaruniai rezki istri yang tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya. Apakah tidak mulia bagi seorang

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'ïd Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 214

<sup>33</sup> M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, h. 12

istri dan lebih utama bagi suami untuk menikah lagi dengan orang yang disenangi untuk memperoleh keinginan tersebut dengan tetap memelihara istri yang pertama dan memenuhi hak-haknya.

- 2) Ada juga diantara kaum laki-laki yang kuat keinginannya dan kuat syahwatnya, akan tetapi dia dikarunia istri yang dingin keinginannya terhadap laki-laki karena sakit atau masa haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainnya.
- 3) Selain itu jumlah wanita terbukti lebih banyak dari pada jumlah pria, terutama setelah terjadi peperangan yang memakan banyak korban dari kaum laki-laki dan para pemuda. Maka disinilah letak kemaslahatan sosial dan kemaslahatan bagi kaum wanita sendiri Yaitu untuk menjadi bersaudara dalam naungan sebuah rumah tangga, dari pada usianya habis tanpa merasakan hidup berumah tangga, merasakan ketentraman, cinta kasih dan pemeliharaan, serta nikmatnya menjadi seorang ibu.<sup>34</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kriteria dalam melakukan poligami adalah Ada manusia yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi ia dikaruniai rezki istri yang tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya, ada juga diantara kaum laki-laki yang kuat keinginannya dan kuat syahwatnya.

## **2. Sejarah Poligami**

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah

---

<sup>34</sup> Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga" dalam *Bacarita Low Jurnal*, Volume 1., No. 1 ., (2020), h. 21-22



Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut sebagai poligami tak terbatas. Lebih dari itu, tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.<sup>35</sup>

Berbicara masalah poligami, tidak lepas dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu. Memang dibolehkan, akan tetapi banyak di antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka. Untuk bisa memahami makna yang terkandung di balik praktek poligami Rasulullah, kita harus melihat persoalannya secara utuh dan holistik.

Di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi ketika masuk Islam masih memiliki sepuluh orang istri, dan Tsabit bin Qais memiliki delapan orang istri sebelum memeluk Islam. Masyarakat Yahudi pun membolehkan poligami tanpa batas jumlah wanita yang dinikahinya. Dalam Taurat juga diterangkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 700 orang istri wanita merdeka dan 300 orang istri dari kalangan budak; dan nabi Daud memiliki 99 orang istri.<sup>36</sup>

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia,

---

<sup>35</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2006 ) h. 156

<sup>36</sup> Musfir Husain al-Jahrani, Nazharatun fi Ta'addudi az-Zaujat , terj. Muh. Suten Ritonga, Poligami dari Berbagai Persepsi ( Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 36

Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa islamlah yang melahirkan aturan tentang poligamo, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negri-negri tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang.

Menurut ahli menjelaskan bahwa tidaklah benar kalau berpoligami hanya terdapat di negri-negri Islam Saja. poligami telah menjadi budaya,tradisi, dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum jauh sebelum adanya ajaran Islam.<sup>37</sup>

Poligami sirri, tidak ada data resmi yang menunjukkan intensitasnya, sehingga tidak dapat diketahui angka pasti dari praktik poligami sirri tersebut. Sulitnya regulasi dan procedural poligami menjadi salah satu pemicu banyaknya masyarakat.

Agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami, karena tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang secara tegas melarang poligami. Apabila orang Kristen di Eropa melaksanakan monogami tidak lain hanyalah karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen pada mulanya seperti orang Yunani dan Romawi sudah lebih dulu melarang poligami, setelah mereka memeluk agama Kristen mereka tetap mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami.<sup>38</sup>

Peraturan tentang monogami atau kawin dengan seorang istri bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negeri mereka,

---

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani,. H 352-357

<sup>38</sup> Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Dampak Poligami, h. 45

tetapi monogamy adalah pereturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan menganggapnya sebagai pereturan agama, padahal lembaran dari kitab Kitab Injil sendiri tidak menyebutkan adanya larangan poligami.<sup>39</sup>

Poligami sudah ada sejak jaman dahulu (jahiliyyah) dengan bukti bahwa Rosulullah SAW memerintahkan kepada orang yang baru masuk Islam untuk menceraikan istrinya mereka yang mempunyai istri lebih dari empat orang, seperti sahabat Qais bin Haris yang mempunyai isteri delapan orang, Ghailan atas Sagafi yang mempunyai isteri sepuluh orang dan Maufal bin Muawiyah yang mempunyai istri lima orang. Sebagian besar sahabat masa Rasulallah mempunyai banyak istri dan Rasulallah menetapkan kepada mereka atas hal itu diperintahkan oleh Rasulallah.<sup>40</sup>

Menurut ahli bahwa mengemukakan bahwa bangsa Barat Purbakala menganggap poligami sebagai sesuatu kebiasaan karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci.<sup>41</sup>

Orang Hindu melakukan poligami secara luas sejak zaman dahulu. Begitu juga orang media dahulu kala, Babilonia, assiria, dan Parsi tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahmana berkasta tinggi bahkan juga dizaman modern ini, boleh mengawini wanita sebanyak dia suka, Dikalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak zaman sebelum

---

<sup>39</sup> Sa'ad bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Terj. Agus Salim ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 39-40

<sup>40</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut hukum Islam", Penda, Vol. I, No. 1, 2019, h. 57

<sup>41</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam, 26

Nabi Musa A.S. kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud membatasi jumlah itu menurut kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik. Meskipun para Rabbi menasihatkan supaya tidak memiliki istri lebih dari empat orang.

### 3. Pengertian Poligami Sirri

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.<sup>42</sup>

Poligami sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

- a. Perkawinan tanpa wali, perkawinan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap abash perkawinan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka.<sup>43</sup>
- b. Perkawinan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan pegawai negeri nikah lebih dari satu;

---

<sup>42</sup> “Fitria Olivia, ‘Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan MK’, *Lex Jurnal*, Vol.11 No.2 (Agustus 2014), 132

<sup>43</sup> *M.Tahir Maloko, “Nikah sirri perspektif Hukum Islam”, Sipakalebbi’, Vol. 1 No. 2, (Desember 2014) 22,*

- c. Perkawinan dirahasiakan karena pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu perkawinan sirri, atau karena pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan perkawinannya.<sup>44</sup>

Perkawinan poligami sirri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Perkawinan tidak berkekuatan hukum berdasar ketentuan Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (2) dan kompilasi hukum Islam pasal 5 dan pasal 16 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan tidak berkekuatan hukum. Akibat hukumnya menurut Undang-undang perkawinan pasal 42 yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat adalah tidak sah.<sup>46</sup>

Masalah penetapan sah anak muncul ketika salah satu pihak pasangan tidak mau mengakui adanya pernikahan sirri itu. Keengganan atau penolakan adanya pernikahan tersebut yang berimbas pada penetapan anak yang dilahirkan terjadi biasanya pada pernikahan sirri poligami. Salah satu kasus yang menonjol dan telah menimbulkan diskusi dan debat para ulama, ahli hukum dan kelompok lainnya.

---

<sup>44</sup> M.Tahir Maloko, "Nikah sirri perspektif Hukum Islam, h. 22,

<sup>45</sup> "Fitria Olivia, 'Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri 133,'"

<sup>46</sup> "Amnawaty dan Ade O, 'Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim dan Perlindungan Hukum Anak dari Nikah Sirri', Nihzam, Vol. 7 No. 1, (Januari- Juni 2019) 21,

#### 4. Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama

Perform konsep poligami sirri yang menggugah, dan ditunjang maraknya prakter poligami, tidak terasa membawa berbagai pandangan yang kontraproduktif di tengah masyarakat. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami.<sup>47</sup>

Adakalanya timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena cacat badan atau penyakit tidak disembuhkan, poligami tidak sertamerta diperbolehkan oleh Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya tidak melarang poligami, dengan adanya izin istri sebagai syarat untk melakukan perkawinan poligami yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan menunjukkan bahwa izin tersebut dianggap sudah berpihak perempuan dan berusaha mengangkat martabat perempuan.<sup>48</sup>

Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memunkinkan diminta persetujuannya dan tidak ada kabar istrinya kurang dua tahun, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang

---

<sup>47</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, h. 45

<sup>48</sup> “Nur Shofa Ulfiyati, ‘Izin Isteri Sebagai,’ 107,”

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini, istri suami mengajukan banding/kasasi manusia kepada pengadilan.

Jika Undang-undang perkawinan membuka jalan bagi poligami dengan syarat yang ketat maka sudah sejalan dengan ajaran Islam. Namun keadilan hukum juga perlu dijalankan di atas jalur kebijaksanaan, empati dan kepekaan terhadap sisi kemanusiaan.<sup>49</sup>

Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil bagi kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi maupun dengan yang rendah. Bila suami khawatir berbuat yang tidak baik dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.

## **B. Poligami Sirri Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Poligami Sirri Menurut Hukum Islam**

Poligami sirri mempunyai arti perkawinan lebih dari satu yang tidak mendapat izin dari Istri pertama. Batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilang istri poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.<sup>50</sup>

Adapun istilah “poligami sirri tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud poligaminya

---

<sup>49</sup>“Nur Kholis dkk, ‘Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia,’ Jurnal Al-Ahkam, 195-212 (2017) 199,”

<sup>50</sup> *Muhammad Yahya, Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi SAW h. 4*

memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Karena itu penulis menyepadankan “poligami tidak dicatat” dengan “poligami yang belum dicatatkan” yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan.<sup>51</sup>

Poligami memiliki sebuah sejarah bagi peradaban manusia itu sendiri. Sebelum ajaran Islam ke tanah Arab, poligami merupakan suatu yang lazim bahkan sudah seperti menjadi sebuah tradisi masyarakat Arab.<sup>52</sup> Pada saat itu poligami disebut sebagai poligami tidak terbatas. Suamilah yang sepenuhnya berhak menentukan yang akan dinikahi. uatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki

Islam membatasi jumlah istri sampai empat dengan memberikan hak sah kepada masing-masing istri dan membuat laki-laki bertanggung jawab secara hokum kepada setiap istrinya dan karenanya dari mereka lahir anak-anak yang sah dan terhormat dimata masyarakat dan hukum.<sup>53</sup>

Poligami sirri sebab kalau dipaksakan pasti akan membawa kemudharatan dan akan berdampak buruk bagi istri, anak-anak dan keluarganya secara umum. Disamping itu seorang pelaku poligami sirri sudah bisa dipastikan akan banyak melakukan kebohongan terhadap keluarganya, terutama kepada istri pertamanya.

Poligami sirri sebagai suatu yang tidak terelakkan bagi laki-laki Muslim, tidak pula mewajibkan kepada perempuan atau keluarganya untuk

---

<sup>51</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Sinar Garfia, 2010), h.. 153

<sup>52</sup> “Fitria Olivia, ‘Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri 123

<sup>53</sup> *Muhammad Yahya, Poligami dalam Perspektif Hadis, h. 33*



menerima pinangan seorang laki-laki Muslim yang sudah mempunyai seorang isteri atau lebih. Hanya saja syariat Islam memberi kebebasan kepada kaum perempuan untuk menerima atau menolaknya.<sup>54</sup>

Syariat Islam, poligami terdapat dalam An-Nisa ayat 3 yang menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga empat, kecenderungan poligami sudah ada sejak lahir. Ada bahasan panjang untuk hingga akhirnya orang menemukan lebih nyaman diperlakukan dengan setia.

Keadilan dalam bergilir poligami dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil memberi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri istrinya, tidak dituntu oleh syariat Islam.<sup>55</sup>

Hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindari kaum laki-laki melakukan perzinahan, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangga.<sup>56</sup>

Islam melarang membagi-bagi peran istri dalam rumah tangga seperti, istri untuk penjaga harta, untuk merawat tubuh. Di dalam poligami Islam, semua istri adalah istri resmi para istri memiliki status, kedudukan, hak dan kewajiban yang setara dalam rumah tangga. Tidak ada perbedaan status antara istri pertama dengan istri.

---

<sup>54</sup> *Butsainan as-Syyid al-Iraqy, Rahasia Perkawinan yang Bahagia (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 201,*

<sup>55</sup> *Beni ahmad Saeban, Fiqih Munakahat II, h. 153,*

<sup>56</sup> *Beni ahmad Saeban, Fiqih Munakahat II, h. 156*

## 2. Dasar Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Islam

Poligami sirri masuk dalam kategori khilâf al-Asli, artinya pada mulanya prinsip mendasar ajaran Islam adalah monogami, hanya jika memang ada keinginan mendesak dan ada kemampuan untuk berbuat adil jika melakukannya, maka hal itu diperbolehkan dengan sebab-sebab baik yang bersifat umum maupun khusus.

Dasar untuk mengetahui kedudukan poligami dalam Islam, di sini dijelaskan adanya ayat Al-Qur'an dan hadis,<sup>57</sup> yang berkaitan dengan dibolehkan berpoligami. Allah berfirman QS Al-Nisa/4:3 berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>58</sup>

Ayat di atas menjelaskan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan empat. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan dengan syarat yakni “berlaku adil kepada mereka (istri dan anak)”. Ayat petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil boleh mengawini perempuan senangi; dua, tiga atau empat (berpoligami).

Namun kebanyakan seorang suami akan merasa kesulitan untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Tafsiran ayat di atas menjelaskan ketidak mungkinan seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya

<sup>57</sup> Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis*, h. 26

<sup>58</sup> *Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S An-Nisa/4:3.*

dalam berpoligami. Kebolehan poligami, yakni berlaku adil, merupakan hal yang sangat subyektif. Seorang suami boleh mengaku berlaku adil.<sup>59</sup>

Menurut tarsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi sallahu alaihi wasallam, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan.

Kecantikan membuat pengasuh anak yatim senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka memberikan maskawin, maka diperintahkan untuk menikahi perempuan perempuan lain yang disenangi.<sup>60</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011) h. 176.,

<sup>60</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Raja Gravindo Persada,2013),h.357

<sup>61</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta:PT Raja Gravindo Persada,2013),h.357,

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw menyuruh setiap kaum laki-laki menikah, tetapi syarat sanggup mengeluarkan nafkah kepada istrinya. Andaikan mereka tidak berkemampuan, maka tidak disarankan menikah walaupun dia seorang lahir serta batinnya.

Berdasarkan asbabun nuzul ayat, maka konteks ayat yang memperbolehkan poligami ini sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan anak-anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam Al-Qur'an tentang masalah poligami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.

### 3. Alasan dan Syarat-syarat Poligami Sirri Menurut Hukum Islam

Perkawinan diberlakukan azas monogami, yakni seorang pria hanyalah diperbolehkan mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>62</sup> Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, namun terdapat pengecualian dengan beberapa alasan dan syarat untuk seorang pria melakukan poligami. Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang memperbolehkan poligami, setelah merangkum pendapat fuqaha menurut ahli setidaknya ada delapan keadaan:

- 1) Istri menderita suatu penyakit berbahaya serta sulit disembuhkan.
- 2) Istri terbukti secara medis bahwa ia mandul dan tidak dapat melahirkan
- 3) Istri mengidap sakit ingatan.
- 4) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 5) Istri memiliki sifat yang buruk.
- 6) Istri meninggalkan rumah tanpa alasan dan kepastian (minggat)
- 7) Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.
- 8) Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 139

<sup>63</sup> Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004)*, 159,

Sedangkan dalam Al-Qur'an menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

- a. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya.

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang muslim, karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling urgen dalam menciptakan keharmonisan keluarga, landasan dibolehkan atau tidaknya poligami seorang suami mampu menegakkan keadilan.<sup>64</sup>

Dalilnya adalah firman Allah Subhanallah Wata'ala . Surat

An-Nisa": ayat 3, sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya "Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja".<sup>65</sup>

- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.
- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kerusakan. Dalam hadits, Nabi sallahu alaihi wasallam. Bersabda: Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah. (Muttafaq alaih).
- d. Memiliki kesanggupan untuk member nafkah kepada mereka.<sup>66</sup>

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan maka pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi perempuan yang akan di nikahi. Dalam surat An-Nur 33 yaitu: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-Nya." (An-Nur:33).<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, h. 58,

<sup>65</sup> *Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S An-Nisa/4:3.*

<sup>66</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, h. 59

<sup>67</sup> *Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S An-Nisa/4:3.*

Dengan demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki. Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah Subhanallah Wata'ala mewajibkan kepada semua laki-laki yang poligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir maupun batin. Tidak dibenarkan menzalim istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya.

### **C. Poligami Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

#### **1. Pengertian Poligami Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama adalah poligami sirri yang tidak dapat perlindungan hukum. Undang-undang Perkawinan di sini ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti kita ketahui, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mulai pada tanggal 1 Oktober 1975.<sup>68</sup>

Tata tertib dan kaidah yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang disebut Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>68</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hakikat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1977), h. 76,

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas monogami seperti terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan, Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dalam bagian lain dinyatakan bahwa keadaan tertentu poligami dibenarkan.<sup>69</sup>

Undang-Undang memberikan syarat atau pembatas-pembatas yang cukup berat, yaitu berupa pemenuhan dan syarat tertentu serta izin dari pengadilan, seperti yang di syariatkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak yang bersangkutan.<sup>70</sup>

Demikian juga dengan anak-anak yang dilahirkannya, anak dari istri pertama, kedua, ketiga dan keempat semua mempunyai status dan hak yang sama baik dari segi nafkah maupun masalah warisan. Adanya empat istri dalam perkawinan poligami Islam bukan berarti terbentuknya empat keluarga, istri pertama dan anak-anaknya dengan istri istri lain dan anak-anaknya bukanlah suatu keluarga yang masih-masing terpisah, akan tetapi semuanya merupakan satu kesatuan.

---

<sup>69</sup> *Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, h. 95*

<sup>70</sup> *Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, h. 4-6*

Dalam pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan atau kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>71</sup>

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri pertamanya selama sekurang-kurangnya 2 tahun.<sup>72</sup>

Namun, bagaimana dengan praktik poligami di bawah tangan (tidak tercatat) yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat? Apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan poligami yang tidak memenuhi prosedur, syarat-syarat dan batas-batas yang telah ditetapkan perundang-undangan yang berlaku terdapat kedudukan sanksi pidana yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

---

<sup>71</sup> Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia* h. 92

<sup>72</sup> Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi SAW* h. 245



tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>73</sup> dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berka-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami. Meski melegalkan poligami, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia mendukung monogami. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1).

## **2. Dasar Hukum Poligami Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Masalah poligami termaktub berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk PNS, terdapat dalam PP RI No. 10 Th. 1983 yang telah disempurnakan dengan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990.<sup>74</sup>

Meskipun pada dasarnya, asas yang melekat dalam undang-undang perkawinan adalah asas monogami (satu suami satu istri) akan tetapi

---

<sup>73</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), 10.

<sup>74</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), h. 47,

mengakomodir praktik poligami yang bisa jadi merupakan alternatif dari asas perkawinan yang ada. Pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>75</sup>

Melalui pasal ini, dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menjadi rujukan formal perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dalam keadaan tertentu dibolehkan melakukan poligami, tentu dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada.<sup>76</sup>

Peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Asas perkawinan yaitu asas monogami yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penjelasan umum bagian 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>77</sup>

Asas monogami dalam Undang-Undang perkawinan tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan menetapkan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Persyaratan dan prosedur

---

<sup>75</sup> Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Trading, 1975), 25-26

<sup>76</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32

<sup>77</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16,

poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu PA hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

### **3. Syarat-Syarat Poligami Sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Adapun syarat-syarat lain diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Poligami sirri berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dimana perkawinannya dilaksanakan dibawah tangan, bukan saat ijab kabul melainkan dalam menjalani hidup keluarga. Poligami sirri dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligami sendiri tidak lazim dipakai.<sup>78</sup>

Adapun syarat poligami menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>78</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 64

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>79</sup>

Selain itu syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal

5 Undang-undang Perkawinan yang juga harus dipenuhi, adalah:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.<sup>80</sup>

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternative yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapaun pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.

#### **D. Poligami Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59, seperti yang sudah disebutkan diatas.<sup>81</sup> Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami karena dapat dikatakan satu-

---

<sup>79</sup> *Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 97*

<sup>80</sup> *Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam, h. 172*

<sup>81</sup> *Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan*

satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka. Kebolehan itupun kalau di telusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar darurat.

KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami. Khusus beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59 yaitu:

Pasal 55: KHI: (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.<sup>82</sup>

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan syarat-syarat formil poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sehingga segala urusan hubungan manusia, pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang.

Pasal 56 KHI : (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 tahun 1975 (3) Perkawinan yang dilakukan dengan

---

<sup>82</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55, h. 17-18,*

isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>83</sup>

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>84</sup>

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang isteri, yakni suatu keadaan nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan yang logis bagi seorang suami untuk berpoligami.

Dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>85</sup> Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan syarat-syarat formil yang diperankan seorang isteri terhadap suami yang hendak mempoligami dirinya yang melibatkan instansi berwenang. Aturan ini dibuat sebagai antisipasi dalam rangka menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya poligami.

---

<sup>83</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55, h. 19*

<sup>84</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55, h. 57*

<sup>85</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KIII). Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakansatunya lembaga yang memiliki otoritas mengizinkan poligami.<sup>86</sup>

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan ini hanya ada dalam aturan normatifnya belaka.

Ketentuan undang-undang yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat kepentingan suami sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan isteri. Ketentuan KHI tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakberdayaan perempuan dihadapan laki-laki. menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakansatunya lembaga yang memiliki otoritas dan realitas dimasyarakat umumnya.

---

<sup>86</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55, h. 59*

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.<sup>87</sup>

Suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis. Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada bukti nyata yang sesuai prosedur penelitian dan sistematis dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti yaitu poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah".<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96,

<sup>88</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2017), 6,



Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis faktual akurat mengenai fakta, sifat serta fenomena yang diselidiki.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara aktual mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

## **B. Sumber Data**

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.<sup>90</sup>Sumber data di dalam suatu penelitian biasanya dibagi menjadi dua yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.<sup>91</sup>Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive sampling*.<sup>92</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dan dapat mewakili objek penelitian yang akan

---

<sup>89</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009), 54,

<sup>90</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157,

<sup>91</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, 69,

<sup>92</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53

diteliti. Dimana teknik pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan tetap sesuai dengan sampel yang diperlukan.<sup>93</sup>

Kriteria kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam pengambilan sumber data tersebut yakni:

- a. Sampel merupakan pelaku poligami di Kecamatan Batanghari Nuban.
- b. Anggota sampel yang menjadi informan adalah yang dianggap berkompeten serta paham dengan poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden pengambilan data penelitian pelaku poligami yaitu Tokoh Agama Bapak AJ, Tokoh Adat Bapak AK serta yang melakukan poligami sirri yaitu bapak NK Bapak HK Bapak GR Bapak MN supaya berfokus pada pelaku poligami untuk dititik beratkan pada poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur.

## 2. Sumber data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>94</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012), 172,

<sup>94</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93,

<sup>95</sup> Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, 129,

Uraian di atas dijelaskan bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian tentang poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah metode observasi, metode interview dan metode dokumentasi, adalah:

#### **1. Metode Observasi**

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai instrument format yang disusun berisi item tentang kejadian tingkah laku yang digambarkan.<sup>96</sup>

Uraian di atas dijelaskan bahwa observasi ini adalah salah satu metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati mencatat dan juga mengingat tentang fenomena yang akan diteliti pengamatan dalam observasi harus dilakukan memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah penelitian tentang poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>96</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 234,

## 2. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga makna dalam suatu topik tertentu.”<sup>97</sup>

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>98</sup>

Uraian di atas bahwa metode digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung dengan Tokoh Agama Bapak AJ, Tokoh Adat Bapak AK serta yang melakukan poligami sirri yaitu bapak NK Bapak HK Bapak GR Bapak MN yang melakukan poligami melalui tatap jawaban informan dirangkum tentang poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”<sup>99</sup>

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data

---

<sup>97</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212,

<sup>98</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 319.

<sup>99</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 216

pribadi responden. Metode dokumentasi digunakan mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>100</sup>

Uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah profil Kecamatan Batanghari Nuban, maka metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan, wawancara, dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, merangkum, memfokuskan pada hal penting.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum..<sup>101</sup> Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.<sup>102</sup>

Analisis data dilakukan dengan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data tentang fakta kongrit mengenai poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kemudian akan ditarik kesimpulan.

---

<sup>100</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),123.

<sup>101</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 146

<sup>102</sup> Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), 16,

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Batanghari Nuban**

Keberadaan Kecamatan Batanghari Nuban mulai dari sejarah berdirinya hingga saat ini. Secara singkat perkembangan di Kecamatan Batanghari Nuban dalam perjalanan waktu. Penduduk Kecamatan Batanghari Nuban pada saat itu masih dalam penderitaan yang panjang, namun masa pemerintahan, khusus warga Kecamatan Batanghari Nuban.<sup>103</sup>

Pemersatu dan bersama-sama membangun desanya agar menjadi maju dan menciptakan tatanan kehidupan baru aman, damai, tentram dan sejahtera sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, melalui perjalanan yang panjang ternyata Kecamatan Batanghari Nuban mengalami perubahan kemajuan.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk semakin pesat, maka atas dasar itulah pemerintah menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, antara lain: Melalui Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 maka dibentuklah Kota Administratif, yang diresmikan pada tanggal 09 September 1987.<sup>104</sup>

##### **2. Kondisi Giografis Kecamatan Batanghari Nuban**

Kecamatan Batanghari Nuban semula merupakan bagian dari Kecamatan sukadana dan sebagian wilayah Sukadana Lama, yang

---

<sup>103</sup> Dokumentasi Profil Kecamatan Batanghari Nuban, Tanggal Tahun 2023

<sup>104</sup> Dokumentasi Profil Kecamatan Batanghari Nuban, Tanggal Tahun 2023

kemudian berdasarkan tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Batanghari Nuban menjadi kecamatan definitif.<sup>105</sup>

Kecamatan Batanghari Nuban secara geografis terletak pada kedudukan 105° 08" Bujur Timur dan 04° 56" Lintang Selatan, secara topografi Kecamatan Batanghari Nuban merupakan dataran dengan berbentuk datar sampai berombak dengan ketinggian 54m dari permukaan air laut. Adapun jarak dari ibu kota Kabupaten Lampung Timur 74 Km.

a. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Batanghari Nuban yaitu 95, 4725 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 9 kampung, 46 Dusun dan 269 RT. Peruntukan penggunaan tanah/lahan :

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| 1) Perkampungan | 1.048 Ha |
| 2) Sawah        | 3.537 Ha |
| 3) Ladang       | 5.687 Ha |
| 4) Perkebunan   | 229 Ha   |

b. Kependudukan

Jumlah penduduk saat ini 47.144 jiwa, terdiri dari laki-laki 23.763, dan perempuan 23.381 jiwa dengan kepala keluarga sejumlah 12.715 KK. Penduduk Kecamatan Batanghari Nuban terdiri dari penduduk etnis Lampung dan penduduk pendatang, yang terdiri dari kelompok masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan beberapa suku lain:

---

<sup>105</sup>Dokumentasi Profil Kecamatan Batanghari Nuban, Tanggal Tahun 2023

c. Perekonomian

Mata pencaharian penduduk berdasarkan pekerjaan utama :

1) Petani pemilik tanah	: 22.351 orang
2) Buruh tani	: 2.705 orang
3) Buruh bangunan	: 502 orang
4) Pedagang	: 1.133 orang
5) Pegawai Negeri Sipil	: 422 orang
6) TNI/POLRI	: 52 orang
7) Pensiunan ( PNS/TNI/POLRI )	: 140 orang

Sarana Perekonomian:

1) Koperasi/Badan kredit	: 2 Unit
2) Pasar Umum	: 4 Unit

**3. Visi dan Misi Kecamatan Batanghari Nuban**

**1) Visi**

Terwujudnya Kepemerintahan Yang Profesional Dan  
Responsive Menuju Masyarakat yang Sejahtera Berbasis Agribisnis.

**2) Misi**

Adapun Misi Kecamatan Batanghari Nuban adalah:

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan baik kecamatan maupun kampung yang memiliki sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan yang demokratis dan bertanggung jawab.
- b) Menciptakan kepekaan dan daya tanggap yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan untuk bertindak cepat merespon.



- c) Menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya wilayah.

#### 4. Infrastruktur Sarana dan Prasarana

##### a. Jalan

###### Aspal Hotmix

- 1) Total Panjang Jalan : 39 km
- 2) Kondisi : Baik 212 km, Sedang 10 km, Rusak 16 km.

###### Aspal Penetrasi

- 1) Total Panjang Jalan : 45 km
- 2) Kondisi : Baik 12 km, Sedang 15 km, Rusak 18 km.

###### Jalan Onderlag

- 1) Total Panjang Jalan : 103 km
- 2) Kondisi : Baik 49 km, Sedang 28 km, Rusak 26 km.

###### Jalan Tanah

- 1) Total Panjang Jalan : 152 km
- 2) Kondisi : Baik 48 km, Sedang 47 km, Rusak 57 km.

##### b. Sarana Pendidikan

###### 1) Taman kanak-Kanak/Paud

(a) Jumlah Sekolah : 17 buah

(b) Jumlah Murid : 737 orang

(c) Jumlah Guru : 58 orang.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Dokumentasi Profil Kecamatan Batanghari Nuban, Tanggal Tahun 2023

## 2) SD/MI

- (a) Jumlah Sekolah : 24 Buah
- (b) Jumlah Murid : 5.132 Orang
- (c) Jumlah Guru : 311 Oarang

## 3) SMP/MTS

- (a) Jumlah Sekolah SMP : 9 Buah
- (b) Jumlah Murid : 2.000 Orang
- (c) Jumlah Guru : 201 Orang
- (d) Jumlah Sekolah MTs : 2 Buah
- (e) Jumlah Murid : 712 Orang
- (f) Jumlah Guru : 49 Orang

**5. Data Penduduk Kecamatan Batanghari Nuban**

Penduduk Kecamatan Batanghari Nuban sebagian besar berasal dari suku Jawa, karena dalam sejarah Kecamatan Batanghari Nuban pada zaman dahulu adalah daerah kolonisasi Belanda. Penduduk dari pulau Jawa bertransmigrasi dari Jawa ke Lampung.<sup>107</sup>

Kecamatan Batanghari Nuban tidak saja mengenai asal-ussul kependudukan semata, tetapi terkait pula dengan apa saja yang dilakukan oleh penduduk dalam mempertahankan hidupnya sehingga dalam masalah kependudukan terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan keadaan kependudukan di daerah tersebut.<sup>108</sup> Indikator-indikator tersebut antara lain adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin dan lain sebagainya.

---

<sup>107</sup> Dokumentasi Monografi Kecamatan Batanghari Nuban, Tanggal Tahun 2023

<sup>108</sup> *Ibid*

Begitu pula dengan data ketenagakerjaan sangat diperlukan terutama evaluasi perencanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan seperti peningkatan ketrampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha produktivitas tenaga kerja. Pemahaman terhadap indikator-indikator tersebut mutlak dibutuhkan bukan hanya dalam proses penghitungannya, tetapi menginterpretasikan angka tersebut. Kecamatan Batanghari Nuban umum dan pendidikan yang sangat mendukung.

#### **B. Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban**

Peneliti menemukan kasus poligami sirri yang ada di Kecamatan Batanghari Nuban, baik yang mendapat izin dari istri pertama ataupun tidak mendapat izin dari istri pertama ataupun tidak mendapat izin istri pertama.

Alasan poligami dilakukan bermacam-macam antara lain, karena istri jauh di kampung halaman, suami merasa mampu untuk berpoligami dan menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, karena istri kedua janda sehingga membutuhkan laki-laki untuk membiayai kebutuhannya dan anak-anaknya.<sup>109</sup>

Kasus poligami Sirri yang adalah seorang janda cerai mati dengan dua orang anak, istri pertama mengetahui adanya perkawinan namun tidak memberi izin kepada suami untuk berpoligami. Kemudian suami dan istri kedua berpisah dan suami kembali ke istri pertama karena suami sakit.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak AJ di rumahnya Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2023

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak NK yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2023

Sama halnya dengan bapak HK yang sudah melakukan poligami sirri, yang istri pertama tidak mengetahui poligami Sirri, sekarang suami meninggalkan istri kedua tanpa ditalak.<sup>111</sup>

Penjelasan oleh bapak GR yang melakukan poligami sirri dengan seorang janda cerai mati, istri pertama mengetahui adanya perkawinan poligami Sirri namun tidak memberi izin kepada suami untuk berpoligami sehingga istri pertama mendatangi istri kedua karena tidak terima suaminya melakukan perkawinan poligami untuk memberi sanksi sosial.<sup>112</sup>

Senada dengan penjaslan bapak MN yang melakukan poligami sirri dengan seorang janda cerai mati, istri pertama tidak menegetahui adanya perkawinan poligami antara suami dan istri kedua.<sup>113</sup>

Secara tidak langsung istri pertama tidak mengetahui adanya perkawinan poligami antara suami dan istri. Sebagaimana Kecamatan Batanghari Nuban masalah perkawinan poligami topik dan bahan pembicaraan masyarakat yang tidak ada habisnya. Memang perkawinan poligami tidak di larang dan tidak pula di perintahkan, hanya saja diperbolehkan bagi orang-orang tertentu yang bisa memenuhi persyaratan untuk poligami.<sup>114</sup>

Dengan kata lain poligami hanyalah pintu kecil yang hanya dapat di lalui oleh orang-orang yang menginginkannya ketika mengalami suatu masalah atau dalam keadaan darurat saja. Seorang suami yang melakukan poligami

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak HK yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2023

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak GR yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2023

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak MN yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2023

<sup>114</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak AJ di rumahnya Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2023

tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan proses menuju perkawinan poligami. Sangat jarang suami yang mengikuti prosedur hukum dalam mengajukan pernikahan ke Pengadilan Agama.<sup>115</sup>

Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa makna poligami merupakan perkawinan yang mudah menimbulkan konflik dalam keluarga karena pengaruh rasa cemburu dan jalinan komunikasi antara istri yang kurang harmonis. Dari jawaban pelaku poligami, ada banyak aspek yang menjadi sebab mereka berpoligami, dalam hal ini alasan berpoligami tidak lagi didasarkan pada hal-hal yang seseuai dengan historikal sebab poligami pada masa sebelumnya Islam dan sesudah Islam.

Menurut istri yang dipoligami, alasan ini yang cukup sering terjadi pada pola poligami saat ini, dimana poligami yang dilakukan karena terjadi perselingkuhan antara suami dengan wanita lain yang disebabkan kebersamaan mereka dalam lingkungan kerja dan lain halnya.<sup>116</sup>

Perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertamanya terlebih dahulu, dan juga dilakukan dengan alasan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Batanghari Nuban banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak AK di rumahnya Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2023

<sup>116</sup> Wawancara dengan Istri Bapak NK yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2023

Dalam hal ini, poligami dilangsungkan karena keterpaksaan, ada wanita yang mau di madu disebabkan karena keluarga yang mengalami kesulitan akibat ketiadaan pekerjaan. Sehingga dengan menjadi “madu”, wanita tersebut dapat memberi nafkah dan makan bagi keluarganya.

Menurut Syari’at Islam, perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan kewajiban suami dan isteri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik dimata masyarakat ataupun di mata Allah Subhanallah Wata’ala .<sup>117</sup> Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan oleh umat Islam itu sendiri poligami sirri yang terjadi di Kecamatan Batanghari Nuban.

Perkawinan poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan, karena selain hak-hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan. Jika ada perempuan yang bersedia dipoligamkan atau diduakan, maka sebenarnya perempuan berada dalam tekanan keterpaksaan.

Adanya suatu permasalahan (mempunyai masalah) dalam hubungan perkawinan mereka. Seharmonis apa pun, pasti ada sebab yang membuat dirinya mengambil keputusan untuk berpoligami. Baik disebabkan oleh karena suami maupun karena istri. Tetapi dalam penelitian berdasarkan pengamatan ataupun wawancara penulis dengan responden tidak semua perkawinan poligami dilakukan berdasarkan sesuatu yang dapat dikategorikan bolehnya melakukan poligami, karena itulah perkawinan poligami tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertama dan anaknya.

---

<sup>117</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, di Indonesia, 56

## 1. Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hukum Islam di Kecamatan Batanghari Nuban

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Adapun hukum poligami dalam Islam adalah mubah. Artinya diperbolehkan dengan beberapa syarat, seperti halnya menikah yang dimulai hukum Sunnah *muakkadah* atau sunnah yang ditekankan.<sup>118</sup>

Menurut pendapat Rasyid Ridho bahwa memberantas atau melarang tradisi jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam.<sup>119</sup>

Menurut pendapat Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak, poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal 2016), h. 17

<sup>119</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Gria karya, 2018), h. 12

<sup>120</sup> Sayyid Qutub, *Hukum Perkawinan*,

Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami batasan maksimal hanya empat orang istri.

Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati layaknya, tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan malapetaka dan bencana tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

Al-Qur'an adalah produk sejarah yang tak luput dari konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab diHijaz. Al-Quran sesungguhnya respons Allah terhadap berbagai persoalan umat yang dihadapi Nabi Muhammad *Salallahu alaihi wassam*. kala itu.<sup>121</sup>

Sebagai respons, tentu Al-Qur'an menyesuaikan dengan keadaan setempat yang saat itu diisi budaya kelelakian dominan. Untuk menurunkan ajaran etik, moral, maupun hukum, Al-Qur'an membutuhkan waktu hingga tiga kali. Al-Qur'an membicarakan poligami dalam QS.Al-Nisa ayat 3 dan 129 sebagai berikut:

---

<sup>121</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 63



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي  
وَتَلْتِ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ٣

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S.An-Nissa: 32).<sup>122</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.An-Nissa: 129)<sup>123</sup>

Adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.<sup>124</sup>

Hukum perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) diperbolehkan dan bukan wajib. Akan tetapi kebolehan berpoligami itu

<sup>122</sup> Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Q.S An-Nisa/4:3.

<sup>123</sup> Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Q.S An-Nisa/4:128

<sup>124</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h. 87

sekiranya telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan, di antara syarat tersebut adalah 1) Mampu menafkahi istri-istri dan anak-anak. 2) Berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan, maka ia tidak dibenarkan untuk berpoligami.<sup>125</sup>

Ayat pertama berbicara tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat isteri. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil boleh mengawini perempuan myang ia senangi, dua, tiga, atau empat (berpoligami). Akan tetapi apabila khawatir tidakmampu berlaku adil maka cukup satu saja.

Dalam hal poligami pernikahannya dapat dicatat jika sudah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan menempuh jalur sidang. Pengadilan tidak akan mengeluarkan izin poligami jika tidak memenuhi syarat dan salah satu syarat yang paling utama adalah mampu berlaku adil dan telah memiliki persetujuan dari istri atau istri- istrinya. Ketentuan mengenai persetujuan istri pertama dalam berpoligami tidak secara jelas diatur dalam Islam.

Maka dari itu Undang-Undang mengatur hal tersebut dengan tujuan supaya tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang serta mengangkat harkat dan derajat perempuan. Persetujuan istri pertama tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada bukti perkawinan yang dilakukan terutama dalam mengeluarkan akta perkawinan. Akta perkawinan

---

<sup>125</sup> Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Singapura Dakwah Printing,2001), h. 31

merupakan bukti otentik tentang keabsahan suatu perkawinan yang mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Tanpa akta perkawinan maka keabsahan pernikahannya tidak dapat dibuktikan.<sup>126</sup>

Praktik poligami merupakan fenomena yang telah terjadi sejak Islam datang. Orang-orang di Arab pada zaman dahulu memiliki banyak istri hingga jumlahnya tidak terbatas. Kemudian Islam datang untuk membenahi dengan politik hukumnya yang pada akhirnya poligami memiliki batas maksimal yaitu empat saja.<sup>127</sup>

Ayat ini tidak secara tegas membolehkan atau melarang berpoligami kecuali menetapkan sebuah syarat yaitu mampu berlaku adil. Allah *Subhanallah Wata'ala*, justru menyerahkan pilihan itu pada pria, apakah ia mau melakukannya atau tidak. Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum Islam.<sup>128</sup>

Pembicaraan tentang poligami selalu mengacu pada surah An-Nisaa' ayat 3 seperti mana yang difahami bahwa Allah *Subhanallah Wata'ala* tidak memerintahkan untuk berpoligami, hanya saja menunjukkan kebolehan saja. Bagi yang tidak mampu atau tidak mungkin untuk melaksanakannya, maka dirinya tidak diperbolehkan untuk

---

<sup>126</sup> M. Yazid Fathoni, Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga, Jurnal IUS, Vol. VI, No. 1, (Mataram: Universitas Mataram, 2018), hlm. 137.

<sup>127</sup> Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Riau: Suska Press, 2015), h. 12

<sup>128</sup> Abdillah Mustari, *Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, h. 174

berpoligami. Kebiasaannya sistem poligami tidak akan kecuali dalam kondisi mendesak saja.<sup>129</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa hukum poligami dalam Islam adalah mubah dan diperbolehkan dengan beberapa syarat, seperti halnya menikah yang dimulai hukum Sunnah *muakkadah* atau sunnah yang ditekankan, maka poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Dalam hukum Islam melarang membagi-bagi peran istri dalam rumah tangga seperti, istri untuk penjaga harta, untuk merawat tubuh, untuk kesenangan untuk pemberi keturunan. Di dalam poligami islam, semua istri adalah istri resmi para istri memiliki status, kedudukan, hak dan kewajiban yang setara dalam rumah tangga. Tidak ada perbedaan status antara istri pertama dengan istri lainnya. Adanya empat istri dalam perkawinan poligami Islam bukan berarti terbentuknya empat keluarga, istri pertama dan anak-anaknya dengan istri-istri lain dan anak-anaknya bukanlah suatu keluarga yang masih-masing terpisah, akan tetapi semuanya merupakan satu kesatuan keluarga besar.

## **2. Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban**

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah *Subhanallah Wata'ala*, tetapi sekaligus keduanya.<sup>130</sup> Ada beberapa argument yang menolak poligami salah satu diantaranya adalah, kemampuan untuk

---

<sup>129</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, h.19

<sup>130</sup> Republik Indonesia 974 Undang-Undang Perkawinan

bersikap adil, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil, dan dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami, hal ini tentunya menimbulkan problem dalam kehidupan rumah tangga.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang memuat tentang kebolehan poligami dengan persyaratan tertentu salah satunya adalah adil. dalam perpektif psikologis, adanya kebolehan poligami dengan persyaratan adil mempunyai dampak psikis begitu besar.<sup>131</sup>

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>132</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masalah poligami termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan, yaitu dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, PP RI No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Untuk PNS, terdapat dalam PP RI No. 10 Th. 1983 yang telah disempurnakan dengan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

---

<sup>131</sup> Jurnal AL-Adalah”, Vol.12, No 2 Tahun 2015 (Bandar Lampung): Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung,2015

<sup>132</sup> Hidayah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offest 2001), h. 90

serta SE No. 48/SE/1990. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Inpres No.1 Th. 1991 tentang KHI.<sup>133</sup>

Peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Namun demikian, salah satu prinsip atau asas perkawinan yaitu asas monogami yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 juncto penjelasan umum bagian 4 huruf (c) UU No.1 Th. 1974.

Menurut pendapat Soemiyati, asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan menetapkan persyaratan-persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>134</sup>

Persyaratan dan prosedur poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Th. 1974, yaitu PA hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat lain diatur dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan

---

<sup>133</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), h. 47.

<sup>134</sup> Soemiyati, *Hukum Keluarga Islam*

hidup isteri-isteri dan anak mereka. Selain itu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Di Indonesia masalah Poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang bunyinya: “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”<sup>135</sup>

Akan tetapi, undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius/sengketa. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperative-kumulatis, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 96.

<sup>136</sup> Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 90

Seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 adalah harus ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri, harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>137</sup>

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah hanya dapat member izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus menolak permohonan tersebut.

---

<sup>137</sup> Hidayah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, 93



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian yang peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Poligami sirri tanpa izin istri pertama menurut hukum Islam adalah hukum poligami adalah mubah dan diperbolehkan dengan beberapa syarat yang tidak ringan dengan sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika terjadi darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan darurat individual, maka poligami sirri merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Poligami sirri tanpa izin istri pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memberi kemungkinan kepada suami untuk melakukan poligami dengan keharusan meminta izin kepada pengadilan. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan yakni: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan, jika tidak mencukupi syarat tersebut maka tidak dapat diizinkan.

#### **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bagi yang ingin melakukan perkawinan poligami hendaklah berpikir beribu-ribu kali, karena secara umum perkawinan poligami itu lebih

banyak menimbulkan dampak yang tidak baik. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak. Terkadang dengan satu orang isteri saja kita sering juga dilanda oleh masalah-masalah dalam rumah tangga, lalu kita jadikan poligami sebagai solusinya justru akan menambah masalah baru. Secara akal sehat mengatakan jika satu isteri belum beres apalagi lebih dari satu malah akan lebih rumit lagi.

2. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan, kekurangan dan kesalahan baik dari segi isi maupun segi sistematika penulisanNya, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapainya kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang dari berbagai pihak

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2011)*
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 6,*
- Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),*
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2013),*
- AL-Adalah”, Vol.12, No 2 Tahun 2015 (Bandar Lampung): Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung,2015*
- Al-Qur’an Digital, Al-Qur’an dan Terjemahannya*
- Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004),*
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),*
- Amnawaty dan Ade O, ‘Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim dan Perlindungan Hukum Anak dari Nikah Sirri’, Nihzam, Vol. 7 No. 1, (Januari- Juni 2019)*
- Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syaria (Jakarta: Kencana, 2006),*
- Anshari, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)*
- Anshari, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010*
- Azni, Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia, (Riau: Suska Press, 2015*
- Beni Ahmad Saebani, \*Fiqh Munakahat 1Bandung: Pustaka Setia, 2009),*
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),*
- Butsainan as-Syyid al-Iraqy, Rahasia Perkawinan yang Bahagia (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), ,*

- Eka kurnia, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, (Jakarta: Qultum Media, 2007),
- Fitria Olivia, 'Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan MK', *Lex Jurnalia*, Vol.11 No.2 (Agustus 2014)
- Hidayah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offest 2015),
- Hidayah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offest 2001
- Humaidi Tatapangarsa, Hakikat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1977),
- Ibnu Katsir, *Aljalil, Imam, alhafizh 'Imadu al din Abi al-fida Ismail. Tafsirul al-Quran al-'azhim jilid 4 Tt. Syirkah Nur Asia,*
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press 2016)
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta:Pustaka, 2020)
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2017),
- M. Yazid Fathoni, Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga, *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 1, (Mataram: Universitas Mataram, 2018),
- M.Tahir Maloko, " Nikah sirri perspektif Hukum Islam", Sipakalebbi', Vol. 1 No. 2, (Desember 2014)*
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2017
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: Gria karya, 2018
- Muhammad Nazir, Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009),
- Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Singapura Dakwah Printing,2001
- Muhammad Yahya, *Poligami dalam Persfektif Hadis Nabi SAW* (Makassar Alauddin University Press, 2013)

- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)*
- Nur Kholis dkk, 'Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia,' *Jurnal Al-Ahkam*, 195-212 (2017)
- Republik Indonesia 974 Undang-Undang Perkawinan
- Reza Fitra Ardhian, dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, Privat Law Vol. III No 2, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015),*
- Rosdinar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), ,*
- S. R. Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya, Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2004),*
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007,*
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007*
- Siska Lis Sulistiani, *\*Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)\* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),*
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat,*
- Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei Jakarta: LP3ES, 2012),*
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2014),*
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2014),*
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016*
- Supardi Mursalim , *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), ,*
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta:PT Raja Gravindo Persada,2013),*
- Zuhairi, *Dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro, (IAIN Metro Tahun 2018),*

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0595/In.28.2/D1/PP.00.9/05/2023

Metro, 04 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Dian Apriyana  
NPM : 1902011009  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Ketenagaan,  
  
Zifa Murdiana  


## **OUTLINE**

### **POLIGAMI SIRRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Poligami Sirri
  - 1. Pengertian poligami
    - a. Pengertian Poligami
    - b. Syarat-syarat Poligami
  - 2. Sejarah Poligami
  - 3. Pengertian Poligami Sirri



4. Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama
- B. Poligami Sirri Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Poligami Sirri Menurut Hukum Islam
  2. Dasar Hukum Poligami Sirri Menurut Hukum Islam
  3. Alasan dan Syarat-syarat Poligami Sirri Menurut Hukum Islam
- C. Poligami Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
1. Pengertian Poligami Sirri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974
  2. Dasar Hukum Poligami Sirri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974
  3. Syarat-Syarat Poligami Sirri menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- D. Poligami Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Penelitian
  1. Sejarah Singkat Kecamatan Batanghari Nuban
  2. Kondisi Giografis Kecamatan Batanghari Nuban
  3. Visi dan Misi Kecamatan Batanghari Nuban
  4. Infrastruktur Sarana dan Prasarana
  5. Data Penduduk Kecamatan Batanghari Nuban
- B. Poligami sirri tanpa izin istri pertama dalam rumah tangga Menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban
  - 1, Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Hukum Islam di Kecamatan Batanghari Nuban

2, Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Batanghari Nuban

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**BAB V PENUTUP**


- A. Simpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 201801 1 001

Metro, 29 Mei 2023  
Penulis



**Dian Aprivana**  
NPM. 1902011009

(APD)

## ALAT PENGUMPUL DATA

### **POLIGAMI SIRRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)**

#### A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

#### B. IDENTITAS

Informan : .....

Alamat : .....

Waktu Pelaksanaan : .....

#### C. PERTANYAAN

##### 1. Wawancara dengan Tokoh Adat dan Tokoh Agama


- a. Apa saja yang bapak ketahui tentang poligami sirri di Kecamatan Batanghari Nuban ?
- b. Adakah pelaku poligami sirri meminta tokoh agama atau tokoh adat dalam pelaksanaan pernikahan tersebut?
- c. Bagaimana menurut peraturan tentang poligami sirri di Kecamatan Batanghari Nuban?
- d. Bagaimana praktik yang terjadi pada poligami sirri di Kecamatan Batanghari Nuban?
- e. Apakah poligami sirri menimbulkan masalah atau tidak mengapa?

- f. Apakah terjamin kehidupan keluarga yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Batanghari Nuban?
- g. Adakah faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan poligami sirri tanpa izin istri pertama di Kecamatan Batanghari Nuban?

## 2. Wawancara dengan yang Melakukan Poligami Sirri

- a. Apa yang menyebabkan bapak melakukan poligami sirri tanpa sepengetahuan istri pertama?
- b. Apasaja alasan bapak melakukan poligami sirri ?
- c. Apa yang mendorong bapak untuk melakukan poligami sirri?
- d. Apakah dengan poligami keluarga mendapat dampaknya atau tidak?
- e. Mengapa bapak menikah dengan istri kedua hanya sebatas nikah agama saja?
- f. Adakah timbul masalah setelah poligami sudah terjadi?
- g. Bagaimana menurut hukum Islam tentang poligami sirri yang sudah terjadi?
- h. Bagaimana menurut undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang poligami sirri yang sudah terjadi?

Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 201801 1 001

Metro, 07 Juni 2023

Penulis



**Dian Apriyana**  
NPM. 1902011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0850/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
CAMAT KECAMATAN BATANGHARI  
NUBAN  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0849/In.28/D.1/TL.01/06/2023,  
tanggal 05 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **DIAN APRIYANA**  
NPM : 1902011009  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLIGAMI SIRRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 05 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN BATANGHARI NUBAN**

Jln. Raya Sukaraja Nuban No. 01 Kode Pos 34154

Batanghari Nuban, 13 Juni 2023

Nomor : 000/ 114 /13/VI/2023.  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Research  
An.Dian Apriyana.

Kepada Yth ;  
Pimpinan IAIN METRO  
Di\_

Tempat.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari fakultas IAIN Metro No:0850/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Perihal Surat tugas Atas Nama:

Nama : DIAN APRIYANA

NPM : 1902011009

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Pada prinsipnya kami Pemerintah Kecamatan Batanghari Nuban tidak keberatan dan menerima dengan akan diadakan research tentang” POLIGAMI SIRRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974” diwilayah Kecamatan Batanghari Nuban dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengaturnya sehingga akan menghasilkan dampak positif kepada masyarakat.

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN  
**DADI PISA AMIJAYA, S.IP**  
Pembina  
NIP.19771707 199902 1001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Arsip





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-823/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIAN APRIYANA

NPM : 1902011009

Fakultas / Jurusan : Syariah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902011009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 1063/In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIAN APRIYANA  
NPM : 1902011009  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : POLIGAMI SIRRI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM RUMAH  
TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974  
(Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dian Apriyana

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

NPM : 1902011009

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/23 /6	1. Foot Note 2. Hadist yang menjelaskan tentang poligami siri tanpa izin istri pertama 3. Poligami siri menurut Para Ulama 4. Analisis poligami siri menurut hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 20180110 01

Mahasiswa Ybs,

**Dian Apriyana**  
NPM. 1902030010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dian Apriyana

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

NPM : 1902011009

Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/2023 /6	see 	

Dosen Pembimbing,



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 20180110 01

Mahasiswa Ybs,



**Dian Apriyana**  
NPM. 1902030010



Gambar: 1. Wawancara dengan pihak Kecamatan Batanghari Nuban



Gambar: 2. Wawancara dengan Tokoh Adat Kecamatan Batanghari Nuban





Gambar: 3. Wawancara dengan yang melakukan Poligami Sirri di Kecamatan Batanghari Nuban



Gambar: 4. Wawancara Tokoh Agama di Kecamatan Batanghari Nuban



Gambar: 5. Wawancara dengan yang melakukan Poligami Sirri di Kecamatan Batanghari Nuban



Gambar: 6 Wawancara Masyarakat di Kecamatan Batanghari Nuban





Gambar: 7 Wawancara Masyarakat di Kecamatan Batanghari Nuban



Gambar: 8 Wawancara Masyarakat di Kecamatan Batanghari Nuban



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dian Apriyana lahir di Gunung tiga pada 23 September 1999, anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Syahril dan Ibu Rosdah. Bertempat tinggal di Dusun I Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Pendidikan yang peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur selesai pada tahun 2013. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 1 Pekalongan selesai tahun 2016. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di MAN 1 Lampung Timur selesai tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah ) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada tahun 2019.